

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA KOTA BOGOR

Oleh :

Prihatini Purwaningsih

Dosen Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim berdasarkan syarat yang ditentukan undang-undang. Kalangan muslim Kota Bogor prihatin dengan angka gugat cerai yang terus meningkat tiap tahun. Sebagian besar perkara gugat cerai tersebut dilatarbelakangi oleh motif ekonomi. Perceraian rumah tangga hal yang dibenci dalam agama. Karena itu, tidak sepatasnya kasus perceraian terjadi hanya karena ekonomi. Meskipun demikian, data Pengadilan Agama Kota Bogor menyebutkan, angka kasus perceraian terus meningkat tiap tahun. Pada 2011, tercatat 1.109 kasus perkara pengajuan perceraian, 925 di antaranya telah diputuskan. Angka ini meningkat drastis dari data 2010 yang hanya mencatat 896 kasus dengan 792 di antaranya dikabulkan. Perceraian yang terjadi tidak lagi didominasi oleh talak yang diajukan pihak suami, namun juga diimbangi gugat cerai yang diajukan pihak istri. Pada 2010, angka gugat cerai mencapai 268 kasus. Sementara pada 2011, angkanya meningkat menjadi 280 kasus. Faktor penyebab terjadinya gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Bogor dianalisis karena faktor ekonomi, tidak bertanggung jawab, krisis akhlak, cemburu, penganiayaan, gangguan pihak ke tiga, dan tidak ada keharmonisan. Kesesuaian pelaksanaan gugat cerai sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan karena alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan.

Kata Kunci: *Gugatcerai, Faktor*

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Dalam kondisi keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan. Kekalnya suatu rumah tangga yang akan dicapai itu tergantung kepada masing-masing pasangan suami istri bersangkutan. Artinya, apabila sebuah rumah tangga itu tidak dijalani dengan sikap keterbukaan, saling perhatian, saling menyayangi dan sikap serta saling berfikir positif, hal ini dapat menimbulkan konflik dan masa suram yang dihadapi sebuah rumah tangga. Konflik dan masa suram dimaksud dapat disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan. Faktor permasalahan ini dapat "mengganggu" azas kekalnya perkawinan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya perceraian. Perceraian adalah putusnya suatu

perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Menurut Hukum Islam istilah perceraian dalam bahasa Arab yaitu Talak yang artinya melepaskan ikatan. Hukum asal dari talak adalah makruh, yang mana Rasulullah SAW mengatakan " Sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah adalah Talak".

Ke dua belah pihak tersebut pada awalnya mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT sebagaimana termaktub dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: "Dan di antara tanda-tandaNya bahwa Dia menciptakan jodoh untuknya dari dirimu (bangsamu) supaya kamu bersenang-senang kepadanya, dan Dia mengadakan sesama kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir". Berdasarkan ayat ini pula, maka tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa-rahmah. Apabila mereka

sudah tidak dapat mempertahankan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka salah satu pihak menggunakan haknya, baik suami atau isteri untuk mengajukan gugatan cerai. Dalam Islam, cerai memang diharamkan Allah, namun sangat dibenci olehNya (“Sesungguhnya perbuatan yang boleh, tetapi sangat dibenci Allah adalah talak”, (Hadits riwayat Abu Daud dan Ibn Majah)

Kalangan muslim Kota Bogor prihatin dengan angka gugat cerai yang terus meningkat tiap tahun. Terlebih, sebagian besar perkara gugat cerai tersebut dilatarbelakangi oleh motif ekonomi. Perceraian rumah tangga merupakan hal yang dibenci dalam agama. Karena itu, tidak sepatutnya kasus perceraian terjadi hanya karena persoalan ekonomi. Meskipun demikian, data Pengadilan Agama Kota Bogor menyebutkan, angka kasus perceraian terus meningkat tiap tahun. Pada 2011, tercatat 1.109 kasus perkara pengajuan perceraian. Dari jumlah tersebut, 925 di antaranya telah diputuskan. Angka ini meningkat drastis dari data 2010 yang hanya mencatat 896 kasus dengan 792 di antaranya dikabulkan. Perceraian yang terjadi pun tidak lagi didominasi oleh talak yang diajukan pihak suami, namun juga diimbangi gugat cerai yang diajukan pihak istri. Pada 2010, angka gugat cerai mencapai 268 kasus. Sementara pada 2011, angkanya meningkat menjadi 280 kasus. Sebagian besar kasus gugat cerai tersebut disebabkan adanya ketimpangan penghasilan antara suami dan istri. Istri yang berpenghasilan lebih tinggi, karena motif ekonomi, kemudian menggugat suami yang berpenghasilan lebih rendah.

Berdasarkan pendahuluan tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian adalah mengapa banyak terjadi gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Bogor?

Adapun tujuan dari penelitian adalah: Secara teoritis dapat digunakan sebagai perkembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan hukum perkawinan dan secara praktis dapat memecahkan problema-problema hukum yang berkaitan dengan gugat cerai dan menambah

wawasan penulis dalam masalah hukum perkawinan.

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan. Jadi kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan istilah talak, dan cerai itu dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat Indonesia dengan arti yang sama.

Talak berasal dari kata yang berarti (melepaskan). Jadi mentalak istri berarti melepaskan isteri dari ikatan perkawinan. Perceraian dalam bahasa Arab disebut “talak” atau “*furqah*”. Adapun talak berarti “membuka ikatan”, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti “bercerai”, lawan dari “berkumpul” kemudian dua kata itu dipahami oleh para ahli *fiqh* sebagai istilah yang berarti perceraian antara suami isteri.

Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah*, menjelaskan bahwa talak menurut istilah *syara'* adalah: “melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan suami isteri”

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974, dan BW tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan perceraian, hanya pengertian perceraian itu dijumpai dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1990) yaitu: Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang mengadili salah satu sebab putusannya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, 131.

Islam mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau

perceraian. **Perceraian adalah** melepaskan isteri dari ikatan perkawinan. **Gugatan** menurut syara' ialah memberi tahu bahwa (penggugat) mempunyai hak tertentu, begitu pula syarat bagi setiap gugatan hendaknya diajukan secara terperinci apa yang digugatnya, sehingga tidak dianggap sah gugatan kecuali dengan adanya dalil atau bukti yang jelas tentang hak itu.

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang akan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, oleh karena itu dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum dan penelitian hukum empiris dapat diperoleh melalui data yang berupa putusan hakim Pengadilan Agama Kota Bogor mengenai gugat cerai.

Peneliti lebih dominan dengan penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris hanya menunjang untuk melengkapi penelitian hukum normatif.

Penelitian ini akan menggambarkan secara sistematis, lengkap dan menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi gugat cerai di pengadilan Agama Kota Bogor maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi buku-buku kepustakaan, peraturan perundangan yang berlaku. Data primer diperoleh dengan cara mengumpulkan putusan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Bogor. Hal ini untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka gugat cerai di Pengadilan Agama Bogor. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif ini, seluruh data-data yang diperoleh akan dianalisis, disimpulkan dan diungkapkan secara obyektif, sistematis dan menyeluruh

untuk memperoleh suatu gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya gugat cerai di Pengadilan Agama Bogor.

III. Tinjauan Pustaka Tentang Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Menurut Hukum Islam istilah perceraian dalam bahasa Arab yaitu Talak yang artinya melepaskan ikatan. Hukum asal dari talak adalah makruh, yang mana Rasulullah SAW mengatakan "Sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah adalah Talak". Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan. Jadi kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan istilah talak, dan cerai itu dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat Indonesia dengan arti yang sama. Talak berasal dari kata yang berarti (melepaskan). Jadi mentalak istri berarti melepaskan isteri dari ikatan perkawinan.

Ketentuan Perceraian itu didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits. QS Al Nisa: 130. Artinya : "Keduanya bercerai, maka Allah akan member kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunianya, dan Allah Maha Kuat (karunianya) lagi Maha Bijaksana". (Q.S. al-Nisa': 130). Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing keduanya. (suami istri). Walaupun pasangan suami istri sudah di akhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendaknya, dengan catatan talak yang di lakukan bukan bain kubro.

Al- Hadist, "Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a. Katanya, "Sesungguhnya dia telah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, kasus itu terjadi pada zaman Rasulullah S.a.w., kemudian masalah itu dinyatakan oleh Umar bin Khattab kepada rasulullah s.a.w., lalu beliau bersabda "Perintahkan

supaya dia rujuk (kembali kepada isterinya, kemudian menahannya sampai isterinya suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi, kemudian apabila ia mau, dia dapat menahannya atau menceraikannya, asal dia mencampurinya, itulah tempo iddah yang diperintahkan oleh Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung bagi wanita yang diceraikan”.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975 hanya mengatur perceraian secara umum yaitu pada pasal 38 tentang sebab-sebab putusannya perkawinan, pasal 39 jo pasal 14-36 PP Nomor 9 tahun 1975 mengatur tentang tata cara perceraian, dan pasal 41 mengatur tentang akibat putusannya perceraian. Sedangkan Perceraian di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 38-44, PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 14-36, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 113 sampai dengan pasal 148.

Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan Agama antara lain:

1. Suami berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Suami meninggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada izin atau alasan yang sah. Artinya, suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan istri
3. Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
4. Suami bertindak kejam dan suka menganiaya, sehingga keselamatan terancam;
5. Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit;
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
7. Suami melanggar taklik-talak yang dia ucapkan saat ijab-kabul;
8. Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Kompetensi absolute Peradilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah; dan Ekonomi Syari'ah.

Sebagaimana diketahui bahwa produk Pengadilan Agama, penetapan dan putusan. Namun untuk pembahasan kali ini adalah tentang produk peradilan agama yang berbentuk putusan sebagaimana gugat contentiosa dimana menurut penjelasan pasal 60 Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diproduksi penyelesaian atau settlement yang berbentuk putusan. Jadi putusan, adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara yang bersangkutan untuk meneliti dan memeriksanya.

Kalangan muslim Kota Bogor prihatin dengan angka gugat cerai yang terus meningkat tiap tahun. Terlebih, sebagian besar perkara gugat cerai tersebut dilatarbelakangi oleh motif ekonomi. Perceraian rumah tangga merupakan hal yang dibenci dalam agama. Karena itu, tidak sepatasnya kasus perceraian terjadi hanya karena persoalan ekonomi. Data Pengadilan Agama Kota Bogor menyebutkan, angka kasus perceraian terus meningkat tiap tahun. Pada 2011, tercatat 1.109 kasus perkara pengajuan perceraian. Dari jumlah tersebut, 925 di antaranya telah diputuskan. Angka ini meningkat drastis dari data 2010 yang hanya mencatat 896 kasus dengan 792 di antaranya dikabulkan.

Perceraian yang terjadi pun tidak lagi didominasi oleh talak yang diajukan pihak suami, namun juga diimbangi gugat cerai yang diajukan pihak istri. Pada 2010, angka gugat cerai mencapai 268 kasus. Sementara pada 2011, angkanya meningkat menjadi 280 kasus.

Sebagian besar kasus gugat cerai tersebut disebabkan adanya ketimpangan penghasilan antara suami dan istri. Istri yang berpenghasilan lebih tinggi, karena

motif ekonomi, kemudian menggugat suami yang berpenghasilan lebih rendah.

IV. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Bogor, faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bogor Bulan Nopember 2012 antara lain poligami tidak sehat sebanyak 1 kasus, krisis akhlak 6 kasus, cemburu 4 kasus, faktor ekonomi 31 kasus, tidak tanggungjawab 22 kasus, penganiayaan 1, di hukum 1 kasus, gangguan pihak ke tiga 4 dan tidak ada keharmonisan 8 kasus. Dari beberapa kasus tersebut sebagian besar faktor penyebab terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi.

Sedangkan faktor penyebab terjadinya gugat cerai Pengadilan Agama Bogor Bulan Oktober 2013 antara lain poligami tidak sehat sebanyak 1 kasus, krisis akhlak 6 kasus, cemburu 4 kasus, faktor ekonomi 39 kasus, tidak tanggungjawab 17 kasus, penganiayaan 1, di hukum 1 kasus, gangguan pihak ke tiga 14 dan tidak ada keharmonisan 40 kasus. Dari beberapa kasus tersebut sebagian besar faktor penyebab terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi sebesar 39 kasus. Sehingga jumlah kasus yang masuk sebagai faktor-faktor penyebab terjadinya gugat cerai di pengadilan agama bogor sebanyak 117 pada tahun 2013.

a. Faktor ekonomi

Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan pasangan dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga memutuskan untuk meninggalkannya.

b. Tidak Bertanggung Jawab

Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti

masing-masing orang akan memikul suatu tanggungjawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut karena tanggung jawab merupakan sebuah kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.

c. Krisis Akhlak

Krisis akhlak terjadi karena longgarnya pegangan terhadap agama yang menyebabkan hilangnya pengontrol diri dari dalam (self control). Selanjutnya alat pengontrol perpindahan kepada hukum dan masyarakat. Namun karena hukum dan masyarakat juga sudah lemah, maka hilanglah seluruh alat kontrol. Akibatnya manusia dapat berbuat sesuka hati dalam melakukan pelanggaran tanpa ada yang menegur.

d. Cemburu

Kecemburuan adalah sifat manusia yang mendasar yang sering dilihat sebagai karakteristik paling merusak dalam perilaku manusia. Kecemburuan adalah suatu emosi yang kuat bahwa itu adalah salah satu penyebab utama pembunuhan di dunia. Kecemburuan ini juga merupakan salah satu faktor penyebab keretakan suatu rumah tangga.

e. Penganiayaan

Pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan dimana seseorang sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.

f. Gangguan Pihak Ketiga

Gangguan pihak ketiga dapat terjadi apabila dalam suatu keluarga ada pihak lain yang bukan merupakan anggota keluarga tersebut ikut masuk dalam masalah ataupun persoalan yang terdapat didalam keluarga tersebut.

g. Tidak Ada Keharmonisan

Keharmonisan keluarga adalah situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk

tumbuh dan berkembang secara seimbang. Apabila dalam suatu hubungan kekeluargaan tidak tercipta dan terbentuk keharmonisan dapat mempengaruhi keutuhan rumah tangga tersebut.

Berdasarkan data tersebut diatas, maka dapat dianalisis bahwa faktor ekonomi, tidak bertanggung jawab, krisis akhlak, cemburu, penganiayaan, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan merupakan faktor penyebab terjadinya perceraian.

V. Simpulan

Faktor-faktor penyebab terjadi-nya gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Bogor dianalisis bahwa faktor ekonomi, tidak bertanggung jawab, krisis akhlak, cemburu, penganiayaan, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan merupakan faktor penyebab terjadinya perceraian.

Daftar Pustaka

1. Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1, 1974, *Perkawinan*.
2. Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, *Peradilan Agama*. Putusan No 0480/Pdt.G/2013/PA-Bgr. Putusan No 1066/Pdt.G/2013/PA-Bgr.
3. Abdul Ghani Abdullah. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press
4. Affandi, Ali. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
5. Ahmad Warson Munawwir. 2004. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah dan Keagamaan
6. Ali Husain Muhammad Makki al-amili. 2001. *Perceraian Salah Siapa ? Bimbingan dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Lentera
7. Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT Dian Rakyat
8. Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra.
9. Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju.
10. Kamal Mukhtar. 1993. *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Bulan Bintang.
11. Kamal Mukhtar. 2003. *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Bulan Bintang.
12. Martiman Projohamidjojo. 2001. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: PT. Abadi Salemba
13. Prawirohamidjojo, Soetojo, 1998. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press
14. Sayid Sabiq. 1992. *Fiqh al-Sunnah Jilid II*. Beirut: Daar al-Fikr
15. W.J.S. Poerwodarminto. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
16. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Acara Islam*,
17. <http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-8-1999.pdf>.
18. [http://uu-4-1992.pdf\(application/pdfobj\)](http://uu-4-1992.pdf(application/pdfobj)).
19. Fachrudin. 755 Istri tinggalkan suami. www.radarbogor.co.id. Diakses 7 Juni 2013